



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber daya penting dan menguasai hajat hidup orang banyak;
- b. bahwa pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam segala bidang guna ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat sehingga penyelenggaraan konservasi perlu penguatan dan penyelarasan aspek perlindungan, pemanfaatan secara lestari dan dukungan pemerintah serta partisipasi masyarakat secara luas;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air irigasi guna mendukung ketahanan pangan nasional dan mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam prioritas Pembangunan nasional;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang irigasi.

7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Sistem Irigasi adalah pola yang terpadu dalam pengelolaan irigasi yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
11. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
13. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat Air dari satu Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Daerah termasuk Jaringan Irigasi yang mendapat Air dari Sumber Air lainnya.
14. Pengembangan Sistem Irigasi adalah pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah Irigasi.
15. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air dibangun bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
16. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
17. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
18. Pengelolaan Sistem Irigasi adalah pengelolaan Jaringan Irigasi sebagai satu kesatuan sistem, yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
19. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
20. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan Air Irigasi.

21. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapanya.
22. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
23. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan Air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
24. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan Jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
25. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
26. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
27. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan di Daerah Irigasi.
28. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
29. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
30. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
31. Aset Irigasi adalah Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi.
32. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.

33. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari Pengelolaan Jaringan Irigasi, termasuk Irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat Air Irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan Air Irigasi.
34. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh Petani Pemakai Air termasuk Lembaga lokal pengelola Irigasi.
35. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A.
36. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi.
37. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi.
38. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat Daerah Irigasi, dan wakil Pengguna Jaringan Irigasi pada Daerah.
39. Bangunan Irigasi adalah bangunan yang berada dalam Jaringan Irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
40. Garis Sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan Jaringan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
41. Ruang Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di antara Garis Sempadan kanan dan Garis Sempadan kiri Jaringan Irigasi yang terdiri dari Saluran Irigasi, tanggul irigasi, jalan inspeksi, dan garis sempadan dan termasuk bangunan air didalamnya.
42. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan Jaringan Irigasi, di antara Garis Sempadan dan garis batas Jaringan Irigasi.
43. Saluran Irigasi adalah prasarana untuk mengalirkan Air dari suatu tempat ke tempat lain pada Jaringan Irigasi.

Pasal 2

Peraturan daerah ini berdasarkan asas:

- a. berkeadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. keseimbangan;

- d. transparan;
- e. kepastian;
- f. akuntabel;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. terpadu; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan
- b. pendorong bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air dalam bidang pertanian untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. kewenangan dan tanggung jawab;
- b. pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- c. kelembagaan pengelolaan Irigasi;
- d. partisipasi masyarakat Petani Pemakai Air;
- e. pengelolaan Air Irigasi;
- f. Pengelolaan Aset Irigasi;
- g. Pengembangan Jaringan Irigasi;
- h. pemberdayaan Petani Pemakai Air;
- i. Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- j. keberlanjutan Sistem Irigasi;
- k. Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- l. pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- m. hak guna Air Irigasi;
- n. sistem informasi;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. pendanaan;
- q. sinergitas; dan
- r. larangan.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi:

- a. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun;
- b. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- c. melaksanakan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam Daerah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang utuh dalam satu Daerah;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam satu Daerah yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab Masyarakat Petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A;
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, pembongkaran dan/atau pemindahan Saluran Irigasi dan/atau bangunan pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Daerah; dan
- l. Pemerintah Daerah memastikan integrasi keberlanjutan pemanfaatan Irigasi dalam suatu dokumen rencana aksi dan/atau dokumen perencanaan Pembangunan Sistem Irigasi lainnya.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi aset desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi aset desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa/yang diserahkan kepada pemerintah desa.

Pasal 9

Dalam kondisi tertentu Pemerintah Daerah dan pemerintah desa dapat melakukan rehabilitasi Saluran Irigasi Primer dan Sekunder atas izin Bupati.

Bagian Ketiga

Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Petani

Pasal 10

Hak dan tanggung jawab Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi:

- a. melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, pembongkaran dan/atau pemindahan Saluran Irigasi dan/atau bangunan pada Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 11

- (1) Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dan tambak dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan Masyarakat Petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan Sistem Irigasi.
- (2) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (3) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh faktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, transparan dan akuntabel, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Penyelenggaraan, pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.
- (3) Penyelenggaraan, pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan setiap pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan, dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakaian Air Irigasi dan pengguna Sistem Irigasi di bagian hulu, dan hilir secara selaras.

Pasal 14

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang dilakukan oleh perseorangan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta Masyarakat Petani.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan tata kelola dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi yang baik dibentuk kelembagaan pengelola Irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelola Irigasi terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. organisasi P3A; dan
 - c. Komisi Irigasi.

Pasal 16

- (1) Organisasi P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. P3A;
 - b. GP3A; dan
 - c. IP3A.

- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Petani Pemakai Air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau di Desa/Kelurahan.
- (3) P3A dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
- (4) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Pasal 17

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Bupati dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Daerah.

Pasal 18

Komisi Irigasi mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- a. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi Daerah Irigasi yang berada dalam wilayah Daerah yang sudah ditugas-pembantuankan dari pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat yang meliputi Daerah Irigasi strategis nasional yang berada dalam wilayah Daerah, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Komisi Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a bertugas:

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian Air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;

- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit Air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian Air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian Air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan Jaringan Irigasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai Air untuk Irigasi dan hak guna usaha untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, P3A/GP3A/IP3A tingkat Daerah Irigasi dengan pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya di Daerah.

Pasal 21

Hubungan kerja Komisi Irigasi dengan Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi antar kabupaten/kota bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 22

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani dalam pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan melalui organisasi P3A/GP3A/IP3A.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi Masyarakat Petani dalam pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 23

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi Masyarakat Petani dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan waktu, tenaga, material, dan/atau dana.
- (3) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat; dan
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan tata nilai budaya Daerah yang mengakar dalam Masyarakat Petani di Daerah Irigasi;
- (4) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahapan:
 - a. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - b. survei;
 - c. investigasi dan desain; dan/atau
 - d. pelaksanaan konstruksi.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan Air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi pada Daerah Irigasi atau antar Daerah Irigasi; dan

- b. keandalan ketersediaan Air Irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu Air Irigasi dalam rangka penyediaan Air Irigasi.

Pasal 25

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan usulan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Rencana tata tanam di seluruh Daerah Irigasi yang terletak di wilayah Daerah, dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi.
- (3) Rencana tata tanam yang telah dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Pasal 26

- (1) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi kepada Bupati guna mendapatkan alokasi Air untuk Irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal ketersediaan Air dari Sumber Air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan Air yang mengakibatkan perubahan alokasi Air untuk Irigasi, P3A/GP3A/IP3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 27

Dalam hal terjadi kekeringan pada Sumber Air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan Air Irigasi sehingga diperlukan substitusi Air Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan Air Irigasi dari Sumber Air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan Air Irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengaturan Air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan Air Irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan Air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan Air untuk Irigasi yang disepakati P3A di setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan Irigasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Pembagian Air Irigasi dalam Jaringan Irigasi Primer dan/atau Jaringan Irigasi Sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian Air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 30

- (1) Penggunaan Air Irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Penggunaan Air Irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan Air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyediaan Air Irigasi tidak mencukupi, pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya.

- (2) Pengambilan air irigasi diluar kepentingan untuk kebutuhan irigasi harus seizin Komisi Irigasi dan Daerah Irigasi setempat yang ketentuannya akan diatur di dalam kesepakatan pelaksana Komisi Irigasi setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ijin Bupati.

Bagian Ketiga Drainase

Pasal 32

- (1) Setiap Pembangunan Jaringan Irigasi dilengkapi dengan Drainase yang merupakan satu kesatuan dengan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan Air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijaga mutunya melalui upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan baku mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A, dan masyarakat menjaga kelangsungan fungsi Drainase.

Bagian Keempat Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 33

Setiap Penggunaan Air Irigasi yang diambil langsung dari Sumber Air permukaan dan dari cekungan Air tanah harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Pengelolaan Aset Irigasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi Aset Irigasi;
- b. perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi;
- c. pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi;
- d. evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 35

- (1) Aset Irigasi terdiri atas Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) Inventarisasi Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh Aset Irigasi serta data ketersediaan Air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan Sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Inventarisasi Aset Irigasi pada pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder melibatkan partisipasi P3A.

Pasal 36

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mulai dilakukan setelah Aset Irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Berdasarkan inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun laporan inventarisasi Aset Irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan.
- (3) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan pengkodean yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 37

- (1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi Aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Aset Irigasi dalam setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A/GP3A/IP3A menyusun rencana Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan

Pasal 38

- (1) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), meliputi rencana:
 - a. pembentukan dan pemberdayaan P3A sesuai dengan kebutuhan;
 - b. peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu Air dan petugas operasi bendung serta pengembangan organisasi ranting/pengamat;
 - c. pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga pengelola Jaringan Irigasi yang berada di lapangan;
 - d. pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan, dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - e. penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan
 - f. pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan/tanah sebagai aset pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi, Dinas berkoordinasi dengan Komisi Irigasi.
- (3) Dalam menyusun perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi, yang menjadi wewenang dan tanggung jawab:
 - a. pengelola Jaringan Irigasi lainnya, melaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas; dan
 - b. P3A atau pemerintah desa berkoordinasi dengan Komisi Irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas.

Pasal 39

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), mulai dilakukan setelah berfungsinya sebagian Jaringan Irigasi atau seluruhnya.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dalam hal Pengelolaan Aset Irigasi menjadi tanggung jawab pengelola Jaringan Irigasi lainnya atau P3A, penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara berkelanjutan oleh pengelola Jaringan Irigasi lainnya atau P3A yang bersangkutan.

- (5) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. tingkat pelayanan saat perencanaan dilakukan dan tingkat pelayanan yang akan dicapai sebagai sasaran Pengelolaan Aset Irigasi;
 - b. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset Jaringan Irigasi;
 - c. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset pendukung pengelolaan Irigasi;
 - d. prioritas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
 - e. perkiraan biaya Pengelolaan Aset Irigasi yang diperlukan.
- (7) Tingkat pelayanan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diukur atas dasar kinerja Sistem Irigasi, yang terdiri atas unsur:
 - a. kondisi prasarana;
 - b. ketersediaan Air;
 - c. indeks pertanaman;
 - d. sarana penunjang;
 - e. organisasi personalia;
 - f. dokumentasi; dan
 - g. P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 40

- (1) Dinas sesuai dengan tanggungjawabnya melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana Pengelolaan Aset Irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A/GP3A/IP3A melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 41

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A/GP3A/IP3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.

Pasal 42

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, disusun dalam satu laporan oleh Dinas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan bagi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kelima menjadi masukan dalam penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 43

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data Aset Irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi:
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi;
 - b. ketersediaan Air dan luas layanan Irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan Irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan Air di sumber dan alih fungsi lahan Irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan Irigasi.
- (4) Data aset pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. jumlah dan status P3A;
 - b. jumlah dan kualifikasi petugas;
 - c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
 - d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai; dan
 - e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

BAB VIII

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 44

- (1) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya Air di wilayah sungai.

- (2) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya Air.
- (3) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari Sumber Air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder harus mendapat izin Bupati sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 47

Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan Petani setempat.

BAB IX

PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A.

- (2) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan P3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.

BAB X GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Garis Sempadan Jaringan Irigasi meliputi:

- a. Garis Sempadan Saluran Irigasi;
- b. Garis Sempadan saluran pembuang Irigasi;
- c. Garis Sempadan Bangunan Irigasi;
- d. pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi; dan
- e. pengamanan dan pengawasan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi.

Bagian Kedua Garis Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 50

- (1) Dalam menetapkan Garis Sempadan Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (2) Garis sempadan Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggung;
 - b. Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggung; dan
 - c. Garis Sempadan Saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

Pasal 51

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit Drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.
- (2) Jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman Saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 52

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

- (2) Jarak Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 53

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah Saluran Irigasi.
- (2) Jarak Garis Sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian Saluran Irigasi.
- (3) Jarak Garis Sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi

Pasal 54

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan saluran pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b terdiri dari Irigasi tidak bertanggul dan Irigasi bertanggul.
- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan saluran pembuang Irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang Irigasi.
- (3) Penentuan jarak Garis Sempadan saluran pembuang Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Pasal 55

Jarak Garis Sempadan saluran pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan sesuai dengan jarak Garis Sempadan pada Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Bangunan Irigasi

Pasal 56

- (1) Garis Sempadan Bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c terletak di dalam Ruang Sempadan Jaringan Irigasi, penentuan jarak sempadan Bangunan Irigasinya mengikuti Sempadan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal batas Bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal Bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Pasal 57

- (1) Garis Sempadan Jaringan Irigasi yang tidak dapat ditentukan dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas dan dapat melibatkan pihak terkait.

Pasal 58

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan Daerah Irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi Jaringan Irigasi, perlu dilakukan penetapan kembali Garis Sempadan Jaringan Irigasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi Jaringan Irigasi, Ruang Sempadan Jaringan Irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa Air minum, pipa gas, mikrohidro, dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.
- (4) Dalam hal terdapat pembangunan konstruksi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa bangunan melintang atau sejajar Saluran Irigasi paling sedikit harus berjarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali kedalaman Air normal diukur dari dasar saluran bagi bangunan dibawah saluran atau berjarak 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kali tinggi jagaan bagi bangunan diatas saluran.
- (5) Untuk mendukung pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemrakarsa pemanfaat Ruang Sempadan Jaringan Irigasi harus membuat perencanaan bangunan yang meliputi posisi, jenis konstruksi, dan gambar detail bangunan.

Bagian Keenam
Pengamanan dan Pengawasan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 60

- (1) Pengamanan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi kegiatan pencegahan dan penertiban dalam bentuk fisik dan nonfisik.
- (2) Pengawasan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka memantau tindakan-tindakan yang terjadi di Ruang Sempadan Jaringan Irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya bersama masyarakat setempat, P3A/GP3A/IP3A, pemanfaat Jaringan Irigasi lainnya melaksanakan pengawasan dan pengamanan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi secara terkoordinasi.

Pasal 61

- (1) Jenis kegiatan pencegahan dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), antara lain berupa pemasangan rambu peringatan/larangan, pemasangan patok batas sempadan Jaringan Irigasi, dan pembangunan bangunan sarana pengamanan.
- (2) Jenis kegiatan pencegahan dalam bentuk nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), antara lain berupa sosialisasi dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A serta masyarakat sekitar Jaringan Irigasi.
- (3) Dalam upaya pengamanan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mengajukan permohonan hak atas tanah kepada instansi yang menangani pertanahan
- (4) Penentuan patok batas sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengamanan dan Perkuatan Hak atas Tanah.

Pasal 62

- (1) Setelah permohonan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) selesai dilaksanakan, ditindaklanjuti dengan pemasangan patok batas kepemilikan Pemerintah Daerah sepanjang Garis Sempadan dengan jarak paling panjang 100 (seratus) meter pada saluran relatif lurus, paling panjang setiap 25 (dua puluh lima) meter pada tikungan saluran atau lebih rapat sesuai garis lingkaran tikungan.
- (2) Di antara dua patok tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanami dengan tanaman keras.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait dalam pengamanan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Daerah mengoptimalkan peran dan fungsi Komisi Irigasi dalam kegiatan pengamanan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi.

BAB XI KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 64

- (1) Keberlanjutan Sistem Irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. keandalan Air Irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan, bendung, embung, bangunan penangkap mata Air, sumur bor Air tanah, dan jaringan Drainase yang memadai, mengendalikan mutu Air, serta memanfaatkan kembali Air Drainase;
 - b. keandalan prasarana Irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi; dan/atau
 - c. meningkatnya pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (3) Keandalan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain diupayakan dengan mengamankan fungsi Sumber Air melalui:
 - a. pengelolaan sempadan atau sabuk hijau waduk, embung;
 - b. pengelolaan sempadan mata Air;
 - c. pembuatan sumur resapan disekitar sumur bor Air tanah;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana Sumber Air; dan/atau
 - e. pencegahan pencemaran.

BAB XII PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 65

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan.

Pasal 66

- (1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A/GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A/GP3A/IP3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A/GP3A/IP3A, dan pengguna Jaringan Irigasi di setiap Daerah Irigasi.
- (5) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A.
- (6) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 67

Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian Jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dilakukan pengamanan Jaringan Irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan Jaringan Irigasi.
- (2) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi Pemerintah, P3A/GP3A/IP3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pengamanan Jaringan Irigasi diperlukan penetapan Garis Sempadan pada Jaringan Irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Garis Sempadan pada Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangannya.

- (3) Untuk mencegah hilangnya Air Irigasi dan rusaknya Jaringan Irigasi, Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar Garis Sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan Jaringan Irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar Bangunan Irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi Saluran Irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 71

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.
- (2) P3A/GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A.
- (4) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A/GP3A/IP3A bertanggung jawab dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang dibangunnya.

Pasal 73

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder harus mendapatkan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan dari P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau Peningkatan Jaringan Irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya

BAB XIII PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IIRIGASI

Bagian Kesatu Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 74

- (1) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 75

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya Pengelolaan Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi disepakati Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A.

Pasal 76

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota, tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi.

Pasal 77

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna Jaringan Irigasi ikut serta dalam pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 79

- (1) Komisi Irigasi melakukan koordinasi dan memadukan perencanaan pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada usulan prioritas alokasi pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi.

BAB XIV HAK GUNA AIR IRIGASI

Pasal 80

- (1) Hak guna air untuk Irigasi berupa hak guna pakai Air dan hak guna usaha Air untuk Irigasi.
- (2) Hak guna pakai Air untuk Irigasi diperoleh tanpa izin bagi pertanian rakyat yang berada di dalam Sistem Irigasi.
- (3) Hak guna usaha Air untuk Irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.

Pasal 81

- (1) Hak guna pakai air untuk Irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam Sistem Irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap Daerah Irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk Irigasi bagi pertanian rakyat pada Sistem Irigasi baru dan Sistem Irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap Daerah Irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu Sistem Irigasi sesuai dengan luas Daerah Irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.

- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 82

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan Sistem Irigasi baru, atau peningkatan Sistem Irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin pengusahaan air kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin pengusahaan air alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan Air Irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin pengusahaan air alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan Sistem Irigasi baru atau peningkatan Sistem Irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin pengusahaan air alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan Air Irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. P3A/GP3A/IP3A, untuk Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 83

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin Bupati.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk Irigasi.

BAB XV SISTEM INFORMASI

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara transparan dan akuntabel.
- (2) Informasi pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara terarah menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Informasi pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. sistem informasi manajemen Irigasi;
 - b. sistem informasi berbasis elektronik pengelolaan Air Irigasi; dan
 - c. kondisi eksisting pengelolaan Irigasi.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah/Kepala Desa sesuai kewenangannya.
- (5) Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. bidang teknis Irigasi dilaksanakan oleh Dinas;
 - b. bidang teknis pertanian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian; dan
 - c. bidang pengembangan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah.
- (6) Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A di wilayah masing masing.
- (7) Lurah/Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

Pasal 86

- (1) Untuk memaksimalkan pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi Bupati melakukan pemberdayaan Masyarakat Petani dan P3A/GP3A/IP3A.

- (2) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan yaitu:
- a. pada tahapan sebelum pembentukan P3A/GP3A/IP3A:
 1. inventarisasi Jaringan Irigasi;
 2. inventarisasi jumlah Petani Pemakai Air dan luas lahan yang dimiliki;
 3. identifikasi lembaga kepengurusan Air secara tradisional;
 4. identifikasi batas-batas petak tersier; dan
 5. penyuluhan;
 - b. penguatan, peningkatan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A melalui kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan teknis, Pengelolaan Jaringan Irigasi, pengelolaan organisasi dan studi banding;
 - c. pengembangan usaha melalui kegiatan:
 1. memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi;
 2. peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen; dan
 3. bantuan permodalan kepada P3A/GP3A/IP3A untuk pengembangan usaha sesuai kondisi dan potensi lokal yang ada di wilayah P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 87

Dalam pelaksanaan kegiatan, P3A/GP3A/IP3A dapat meminta bantuan dan/atau mengangkat tenaga pendamping petani yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perguruan Tinggi.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 88

Pendanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SINERGITAS

Pasal 89

- (1) Dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah;
 - e. pemerintah desa; dan/atau
 - f. pemangku kepentingan.

- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX LARANGAN

Pasal 90

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. menyadap Air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang ditentukan;
 - b. merusak bangunan, pintu Air, Saluran Irigasi dan/atau Sumber Air Irigasi;
 - c. mendirikan bangunan di daerah sempadan saluran, kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi Jaringan Irigasi;
 - d. membuat bangunan dengan mempersempit dimensi pada Saluran Irigasi;
 - e. membuang benda padat atau cair dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi dan mekanis Air yang dapat merusak kualitas Air Sistem Irigasi dan fungsi bangunannya;
 - f. menanam tanaman dan/atau melakukan kegiatan pertanian di atas tanggul dan/atau di dalam Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
 - g. mengambil Air bawah tanah pada Daerah Irigasi tanpa izin;
 - h. menggembalakan dan/atau menambatkan ternak atau hewan pada:
 1. bangunan pengairan;
 2. di luar bangunan pengairan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya; dan/atau
 3. Jaringan Irigasi.
 - i. membuat galian, selokan dan/atau bangunan disepanjang Jaringan Irigasi dan bangunan pelengkap yang dapat mengakibatkan kerusakan Jaringan Irigasi;
 - j. merusak dan/atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam oleh Dinas sepanjang Saluran Irigasi dan bangunan pelengkap;
 - k. menghalangi dan/atau merintangi kelancaran jalannya Air dalam Jaringan Irigasi;
 - l. mencari dan menangkap ikan dengan menggunakan alat yang dapat mengancam kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup; dan/atau
 - m. menggunakan Jaringan Irigasi tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan yang termasuk dalam pemeliharaan bangunan Jaringan Irigasi dan/atau bangunan pelengkap.

Pasal 91

Tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam Jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkapanya;
- b. memasang jaring, karamba ikan di dalam Saluran Irigasi, bangunan Jaringan Irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan serta Bangunan Irigasi;
- c. mendirikan atau membangun bendung pada saluran Drainase yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
- d. membuang Air limbah yang dapat mengubah kualitas Air di Jaringan Irigasi;
- e. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu, atau hasil alam sejenis dari Jaringan Irigasi; dan/atau
- f. menambah atau merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 87 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku P3A/GP3A/IP3A dan Komisi Irigasi yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-304/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Negara melalui pemerintah pusat dan daerah, memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia seluruh warga negara, termasuk petani dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Air sebagai salah satu sumber daya vital merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin ketersediaannya oleh negara. Pemerintah berkewajiban menyediakan air yang cukup, berkualitas, aman, berkelanjutan, dan terjangkau bagi masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan hak hidup yang sehat dan layak.

Negara juga memprioritaskan hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, sistem penyediaan air minum, kegiatan publik non-komersial, dan kebutuhan usaha yang telah berizin. Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan tambak guna mewujudkan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat petani melalui keberlanjutan Sistem Irigasi. Keberlanjutan tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung menyusun Peraturan Daerah tentang Irigasi yang menekankan partisipasi aktif masyarakat petani dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, penguasaan air oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat. Pemerintah bertanggung jawab menjamin penyediaan Air untuk semua kebutuhan dengan prioritas utama pada kebutuhan pokok dan pertanian rakyat. Kebijakan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang menjadi dasar hukum penyusunan peraturan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan sumber daya air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi menekankan pentingnya pertimbangan multisektoral, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan secara terbuka.

Yang dimaksud dengan “kepastian” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan jaminan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan secara bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya air secara bijaksana dan berkelanjutan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi Irigasi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat yang memerlukan penanganan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha tani” adalah budi daya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan darat, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah, antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna Jaringan Irigasi.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud air permukaan yang diutamakan pendaayagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu Daerah Irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu Sistem Irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah misalnya kekeringan dan/atau kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah kebutuhan pokok minimal sehari-hari, kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga, kebutuhan Air untuk pemadaman kebakaran, kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran Air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a.

Optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi pada satu Daerah Irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu Daerah Irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam. Optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi antar Daerah Irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara Daerah Irigasi bagian hulu dengan Daerah Irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan Air untuk Irigasi” adalah memperhatikan usulan P3A mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A dan Komisi Irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu Daerah Irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bangunan bagi” adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan sadap” adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu Daerah Irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen. Rencana teknis bagi Jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh instansi pusat yang membidangi irigasi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota. Rencana teknis bagi Jaringan Irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani. Yang dimaksud dengan “petak tersier” adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu Jaringan Irigasi Tersier.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat terpenuhi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “menggunakan Air untuk Irigasi yang diambil langsung dari sumber Air permukaan”, misalnya mengambil Air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Inventarisasi Jaringan Irigasi merupakan bagian dari Pengelolaan Aset Irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data Jaringan Irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Inventarisasi keseluruhan Aset Irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara nasional, yang dimulai sejak saat ditetapkan peraturan daerah ini. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang Aset Irigasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung dimulai sejak ditetapkan peraturan daerah ini.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data Jaringan Irigasi dan Aset Irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi digunakan sebagai masukan untuk Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi disebabkan baik oleh Peningkatan Jaringan Irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Maksud “dilakukan bersamaan” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian. Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian beririgasi”, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Maksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Pasal 48

Cukup jelas.


Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggul sebagai berikut:




Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggul sebagai berikut:




Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagai berikut:



Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum adalah kegiatan yang bukan bersifat konstruksi suatu bangunan secara permanen atau sementara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Penertiban dalam bentuk fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sosialisasi, peringatan, teguran, dan perintah bongkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer, Sekunder, dan Tersier adalah kegiatan pengamanan Jaringan Irigasi dan konservasi air di Daerah Irigasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam Komisi Irigasi, P3A dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, P3A, dan pengguna Jaringan Irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharaannya.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 67

Termasuk dalam tanggung jawab P3A adalah Jaringan Irigasi Tersier, Jaringan Irigasi desa, Jaringan Irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian Jaringan Irigasi yang dibangun oleh P3A.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air. Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan P3A, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada P3A dan pengguna Jaringan Irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok P3A.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan Jaringan Irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak Jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Garis Sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan Jaringan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “galian” adalah lubang tanah yang tidak ditutup kembali yang dapat mengganggu keamanan Jaringan Irigasi yang ada misalnya yang menimbulkan bocoran, retakan, atau longsor pada bangunan.

Ayat (4)

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi Jaringan Irigasi.

Pasal 71

Ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan Jaringan Irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran Jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui P3A. Yang dimaksud dengan “kebutuhan air untuk pertanian rakyat” adalah kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga. Yang dimaksud dengan “Sistem

Irigasi yang sudah ada” adalah Sistem Irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah pada Sistem Irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk Irigasi yang diperoleh P3A adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu Daerah Irigasi.

Ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku bagi Sistem Irigasi baru dan Sistem Irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang di airi oleh Jaringan Irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembang”, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan Sistem Irigasi di suatu wilayah tertentu. Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi. Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya. Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan Sistem Irigasi yang sudah ada” adalah perluasan Sistem Irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian. Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi baru atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.